

ANALISIS HUKUM CRYPTOCURRENCIES SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

Muhammad Rangga wibiksana¹, Jaharuddin²

ranggabramasta3@gmail.com¹, jahar7300@gmail.com²

universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK

Pembayaran dengan menggunakan uang kertas dan logam di seluruh dunia telah menjadi lebih mudah dengan perkembangan teknologi informasi. Ada banyak inovasi yang lebih efisien, aman, cepat, dan nyaman. Menciptakan instrumen keuangan jenis baru, cryptocurrency, sebagai bagian dari kemajuan teknologi informasi. Cryptocurrency yaitu mata uang digital yang dilindungi oleh teknologi kriptografi dan sulit ditiru. Semua pembayaran yang terjadi di jaringan internet harus disandi dengan algoritma kriptografi tertentu. Ulama biasanya tidak setuju. Salah satu kelompok mengklaim bahwa hukum Islam mengizinkan cryptocurrency, sedangkan kelompok lain mengklaim bahwa hukum Islam mengharamkannya.

Kata Kunci: Cryptocurrency, crypto dalam islam, crypto sebagai alat pembayaran

PENDAHULUAN

Abad ini dianggap sebagai abad setelah teknologi informasi, dengan metode baru untuk pemrosesan, manfaat kegunaan, dan penyebaran data. Sekarang, informasi tidak cuman digunakan sebagai dasar pengetahuan pada sistem pendidikan, akan tetapi dapat digunakan sebagai komoditas. Saat ini, teknologi informasi telah masuk ke bidang kegiatan manusia, dan ekonomi.

Pembayaran dengan menggunakan uang kertas dan logam di seluruh dunia telah menjadi lebih mudah dengan perkembangan teknologi informasi.

Ada banyak inovasi yang lebih efisien, aman, cepat, dan nyaman. Menciptakan instrumen keuangan jenis baru, cryptocurrency, sebagai bagian dari kemajuan teknologi informasi. Mata uang digital ini digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik. Mata uang ini juga dapat digunakan untuk investasi dan perdagangan.

Saat ini, transaksi bisnis bisa dilakukan secara online tapi tidak melibatkan pihak penengah, contohnya bank. Pembayaran lintas negara dan benua yang cepat, mudah, murah, dan aman.

Cryptocurrency yaitu mata uang digital dan dilindungi oleh teknologi kriptografi dan sulit ditiru. Semua pembayaran dilakukan di jaringan internet, dan penyandian data dilakukan menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

Ketika Bitcoin muncul pada tahun 2009, cryptocurrency telah meningkat menjadi industri senilai \$2,87 triliun dari ribuan kripto. Lebih dari 300 juta orang telah menggunakan cryptocurrency dan adopsinya meningkat cepat. Adoption global meningkat 881% dari Juni 2020 sampai Juni 2021, dan 2300% dari Q3 2019. Di negara Indonesia, ada 7 juta investor yang berinvestasi dalam cryptocurrency, sebanyak 2 kali lipat dari investor saham (2,7 juta). Ini menunjukkan kekuatan besar dan pertumbuhannya.

Di negara Indonesia, ada pro dan kontra pada kegunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi. Akibatnya, cryptocurrency tidak dapat memenuhi syarat mata uang yang sah menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Akan tetapi, cryptocurrency tidak dilarang di negara Indonesia; pemerintah, lewat

Bank Indonesia, merekomendasikan kegunaan cryptocurrency untuk disimpan dan dijual dengan risiko sendiri. Ini ditunjukkan dengan perizinan pendirian Bitcoin Indonesia, dan sekarang disebut yaitu Bursa Digital Asset Indonesia (Indodax).

(Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia) mengeluarkan Peraturan BAPPEBTI nomor 99 tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada Mei 2018. Peraturan ini mengatur kegunaan mata uang kripto untuk aset investasi dan perdagangan.

Ada perselisihan tentang keberadaan mata uang virtual dari perspektif syariah. Mata uang virtual haram atau terlarang, menurut otoritas keagamaan Pemerintah Turki dan Mufti Besar Mesir. Namun, mata uang digital sudah diizinkan untuk diperdagangkan oleh pusat fatwa Seminar Islam Afrika Selatan.

Publikasi negatif, masalah spekulasi, resiko, legalitas baik dari hukum negara ataupun Syariah (hukum Islam) yang berkaitan dengan cryptocurrency membuatnya menarik untuk dibahas dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang cryptocurrency menurut perspektif Islam di zaman sekarang.

METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dan pendekatan normatif. Teknik ini meninjau cryptocurrency dari berbagai perspektif juga digunakan. Penulis menggunakan teknik menggolongkan untuk mengurangi data yang mereka kumpulkan selama penelitian dan memilih data yang sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian, mereka menyusun data yang sudah digolongkan sebelumnya lalu kemudian melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Data penelitian berasal dari data sekunder dan dikumpulkan dari laporan konsultan Syariah, jurnal konferensi, artikel jurnal, dan kertas kinerja yang berkaitan dengan cryptocurrency.

TINJAUAN PUSTAKA

Crypto adalah jenis mata uang virtual dibuat dengan teknologi kriptografi yang aman. crypto unik karena tidak bisa diatur oleh lembaga sentral contohnya bank sentral dan pemerintah. Dan juga sebaliknya, mereka gunakan untuk beroperasi menggunakan teknologi yang disebut blockchain, yang desentralisasi. Semua transaksi yang berkaitan dengan cryptocurrency dicatat dalam lembaga digital yang disebut blockchain. Algoritme matematika yang kompleks mengatur transaksi ini, menjaga keamanan dan integritas data.

Setiap kali terjadi transaksi, informasi tentang transaksi ditambahkan ke blok baru dalam blockchain. Tanda tangan digital unik yang digunakan untuk menghubungkan blok baru ke blok sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa blockchain tidak dapat diubah secara retroaktif dan semua transaksi dapat diverifikasi. Selain itu, teknologi kriptografi memastikan bahwa cryptocurrency aman dan privasi pengguna. Kunci kriptografi publik dan pribadi dimiliki oleh setiap pengguna.

Sementara kunci pribadi digunakan untuk mendekripsi transaksi, kunci publik digunakan untuk mengenkripsinya. Crypto aman, transparan, dan terdesentralisasi karena kombinasi teknologi blockchain dan kriptografi ini. Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling banyak dikenal. Dirilis di tahun 2009 oleh individu dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang virtual pertama dan menarik perhatian publik adalah Bitcoin. Pengguna dapat melakukan pembayaran secara langsung dengan Bitcoin tidak harus melalui perantara contohnya bank atau lembaga keuangan yang lain.

Perdagangan dengan Cryptocurrency atau mata uang digital itu dasarnya tidak diizinkan di bank-bank di Indonesia; ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak

mengawasi aliran uang virtual. Dalam situasi seperti inilah, Bank Indonesia itu sumber utama dan diizinkan untuk mengeluarkan dan melepaskan mata uang rupiah. Akan tetapi, karena sistem uang digital ini terdesentralisasi, dan operasi bank itu tidak harus diperlukan, maka penyebarannya tidak menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Penerbitan uang sebagai tanda bahwa uang dapat digunakan sebagai alat transaksi di sebuah negara yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut ada di bawah perlindungan kaidah umum syariat Islam. ini disebabkan oleh fakta bahwa percetakan dan penentuan nominal mata uang sangat penting untuk kemaslahatan umum. Percetakan uang yang tidak berhati-hati bisa mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan kemaslahatannya. Salah satu dampak yang terkait yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat pada mata uang, kemungkinan memalsukan atau penipuan, peningkatan jumlah mata uang dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, dan kerugian bagi mereka yang mempunyai pendapatan tetap.

Ada satu referensi mengenai penerbitan uang dalam syariat Islam adalah dalam ilmu fikih atau hukum ekonomi Umar r.a. pada masa pemerintahannya. Umar mengatakan pihak yang berwenang (ulil amri) memiliki otoritas untuk menerbitkan uang, sebagaimana dia katakan saat menjadi sebagai khalifah bagi umat muslimin. Dalam konteks ini, definisi ulil amri yaitu otoritas yang diberikan kepada imam untuk melakukan percetakan uang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Agar mendorong perkembangan ekonomi ke depan, pihak berwenang di bidang ini dapat menetapkan batas jumlah mata uang harus sesuai dengan kondisi umum masyarakat dan tingkat perkembangan kala itu.

Transaksi dan kegiatan bisnis adalah salah satu dalam suatu masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia, selain penerbitan uang yang memiliki landasan hukum Islam. Hukum awal transaksi bisnis ialah mubah, akan tetapi dapat bisa menjadi haram apabila ada faktor lain masuk. Dua hukum membedakan transaksi bisnis itu haram. Hukum pertama, haram lidzatihi, menunjukkan adanya objek transaksi yaitu barang haram, dan hukum yang kedua, haram lighairihi, menunjukkan bahwa transaksi itu haram karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab di luar objek transaksi. Karena spekulasi dilarang oleh hukum Islam, istilah "permintaan uang untuk spekulasi" juga tidak ditemukan. Tidak seperti sistem transaksi biasa yang memberikan bunga dengan harta yang dipakai dalam agama Islam, harta dianggap objek zakat dalam beberapa jenis transaksi. Larangan adalah menimbun mata uang di bawah bantal sehingga tidak produktif, dan pada gilirannya bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di kalangan masyarakat.

Setelah menjalani uji coba selama tiga bulan di 39 lokasi, jaringan supermarket terbesar di Afrika Selatan, Pick N Pay, kini resmi menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran di 1.628 tokonya seluruh wilayah. Ini dilakukan karena mereka menganggap Bitcoin sebagai virtual currency. Pelanggan toko dapat melakukan transaksi dalam bentuk Bitcoin dengan menggunakan dompet Bitcoin Lightning. Mereka juga dapat memakai aplikasi Pemindai CryptoQR, yang tersambung ke dompet Bitcoin Lightning mereka, untuk memindai QR yang terlihat pada mesin kasir. Sebelum mereka dapat membayar tagihan, mereka juga harus memastikan di aplikasi dompet mereka bahwa nilai Rand Afrika dan Bitcoin berbeda.

Perbedaan e-wallet OVO, GOPAY, dan decentralized Bitcoin adalah sebagai berikut:

1. Top-Up dana Deposit: OVO, GOPAIY, dan dompet digital bisa ditop-up dengan Rupiah. Bitcoin juga bisa dibeli dengan instrumen investasi dan alat pembayaran lainnya di Indonesia untuk tujuan ini.
2. Jumlah Persediaan: Bitcoin sendiri memiliki jumlah tertinggi, yaitu 21 jutal Bitcoin. Namun, dompet digital dapat mendistribusikan hingga 18 jutal Bitcoin, sesuai dengan jumlah maksimum.

3. Tingkat pertumbuhan Bitcoin dari Domet Digital: Tingkat pertumbuhan Bitcoin bervariasi tergantung pada supply dan demand di pasar. Nilai sedangkan Rupiah diatur oleh negara.

4. Lembaga yang Mengatur: Mengatur poin dengar di atas

Berdasarkan hal-hal di atas, sejumlah sarjana dalam berbagai situasi telah berdebat tentang apakah cryptocurrency sesuai dengan syariah. Fokus percakapan adalah apakah Bitcoin dan cryptocurrency lainnya merupakan komoditas, mata uang, atau aset keuangan. Akan tetapi, karena teknologi blockchain melanggar hukum agama islam, Bitcoin bisa dipersamakan dengan properti, karena manusia melihatnya sebagai nilai tertentu dan mempunyai nilai hukum karena tidak ada kontradiksi nyata dengan syariah. Seperti yang dinyatakan oleh Abu Bakar, Darul Uloom Zakariyya, pusat fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, telah merebut tempat di mana Bitcoin pada dasarnya dibentuk. Tampaknya tidak ada perselisihan mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Aset harus memenuhi syarat untuk dianggap halal dalam hukum Islam. Crypto, yang secara harfiah dipakai sebagai alat tukar menukar, dan juga telah memenuhi syarat sebagai aset karena memiliki fungsi sebagai penyimpanan nilai seperti uang fiat konvensional.

Jika cryptocurrency mempunyai elemen riba, ilegal, ketidakpastian (gharar), atau judi (maysir), itu dianggap haram.

Dalam Islam, ada metode dan sumber yang berbeda untuk menetapkan dan menetapkan hukum cryptocurrency. Al-Quran dan al-hadist adalah sumber primer, dan kedua sumber ini digunakan sebagai sumber untuk menetapkan hukum, seperti qiyas dan mashlahah ad-zariah. cara yang digunakan untuk menentukan hukum syari'ah tersebut disebut ilmu ushul fiqh.

Para ulama biasanya tidak setuju. Salah satu kelompok berpendapat bahwa cryptocurrency diizinkan oleh hukum agama islam, sedangkan kelompok lain mempunyai pendapat bahwasanya cryptocurrency dilarang oleh hukum Islam. Banyak sastrawan Islam, seperti El Amri dan Mohammed (2019) dan lainnya dalam Shovkhlaov dan Idrisov (2021), mengizinkan cryptocurrency. (Faraz Adam, 2018), tidak mengkategorikan cryptocurrency itu haram karena sesuai dengan hukum Islam, Bitcoin bisa disamakan dengan properti, orang yang melihat selaku nilai tertentu untuk mereka dan mempunyai nilai hukum, karena tidak ada kontradiksi nyata dengan syariah.

Menurut pendapat para ahli dan ulama tentang larangan cryptocurrency, banyak larangan yang umum. Ini termasuk statusnya sebagai alat transaksi yang sah, pembuat Bitcoin dan cryptocurrency lainnya tidak diketahui, tidak ada otoritas sentral atau pemerintah yang mendukungnya, ketidakstabilan dan tingginya pemikiran, dan kemungkinan Bitcoin dan cryptocurrency yang lain digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal yang lain.

Dalam situasi ini, untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan, orang dan perusahaan yang memiliki rencana menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi harus mempertimbangkan implikasi hukum yang berkaitan, mendapatkan nasihat hukum yang berpengalaman, dan memahami undang-undang dan peraturan di negara Indonesia.

Hubungan hukum dapat terjadi di antara pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran aset kripto di Bursa Berjangka. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan transaksi aset kripto. Salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan aset kripto adalah Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka, yang dibagi menjadi 2 pihak: Pedagang Aset Kripto Fisik, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Menurut Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, ada

dua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan aset kripto. Pedagang membantu transaksi aset kripto antara pelanggan.

Klien di sini disebut Pelanggan Aset Kripto yang memakai layanan Pedagang Aset Kripto untuk melakukan perdagangan aset di Pasar Fisik Aset Kripto.

Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada perselisihan antara investor cryptocurrency dan pasar cryptocurrency karena aturan investasi cryptocurrency oleh Bappebti.

Di bawah aturan Bappebti, penyelesaian sengketa diprioritaskan melalui musyawarah mufakat.

Analisa hukum tentang cryptocurrency sebagai alat transaksi di negara Indonesia menghasilkan beberapa perspektif tentang masa depan kegunaan cryptocurrency; namun, peraturan yang lebih jelas dan komprehensif diperlukan untuk kegunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi di negara Indonesia. Untuk mengatur penggunaan cryptocurrency secara lebih terorganisir, peraturan seperti pengakuan resmi dari Bank negara Indonesia, dan undang-undang yang melindungi konsumen dan investor diperlukan.

Selain itu, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran memiliki potensi untuk mendorong perkembangan industri fintech dan teknologi baru di negara Indonesia. Pada situasi seperti ini, pemerintah dapat melakukan pertimbangan strategi yang adil agar mendorong kemajuan teknologi cryptocurrency sambil mempertahankan stabilitas, keamanan, dan keuntungan nasional. Masa depan kegunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi di negara Indonesia sangat bergantung kepada bagaimana peraturan berkembang, seberapa baik masyarakat menerimanya, kemajuan teknologi, kolaborasi antar berbagai pihak berkaitan. Dengan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai masalah hukum dan potensi manfaat, tindakan yang tepat dapat diambil agar membawa kegunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi ke masa depan yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN KERANGKA TEORITIS

Prinsip ekonomi Islam adalah sekumpulan aturan dan pedoman yang menjadi sumber pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan beretika. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi:

- Keadilan (Adl): Semua transaksi harus adil dan tidak dapat merugikan salah satu pihak. Keadilan adalah inti dari setiap aktivitas ekonomi dalam Islam.
- Larangan Riba (Bunga): Riba, atau bunga yang diperoleh dari pinjaman uang, dilarang dalam ekonomi Islam. Hal ini karena riba dianggap mengeksploitasi pihak yang meminjam dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.
- Zakat: Zakat adalah kewajiban yang memberikan sebagian dari kekayaan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan untuk memastikan bahwa orang miskin dan kurang beruntung mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya ekonomi.
- Larangan Maysir (Perjudian): Aktivitas ekonomi yang didasarkan pada spekulasi atau perjudian dilarang. Semua transaksi harus didasarkan pada kepastian dan kejelasan.
- Larangan Gharar (Ketidakpastian): Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau penipuan dilarang. Semua aspek transaksi harus jelas dan harus diketahui oleh semua pihak yang terkait.
- Etika dan Moralitas: Aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan integritas dan moralitas. Penipuan, kecurangan, dan ketidakjujuran tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam.
- Kepemilikan Pribadi dan Kepentingan Sosial: Islam mengakui hak individu atas

kepemilikan pribadi, tetapi kepemilikan tersebut harus digunakan dengan cara yang tidak merugikan kepentingan sosial. Ini berarti bahwa kekayaan harus digunakan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

- Kerjasama dan Kemitraan: Ekonomi Islam mendorong model bisnis yang didasarkan pada kerjasama dan kemitraan, seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kemitraan modal). Model ini bertujuan untuk berbagi risiko dan keuntungan secara adil.
- Produksi dan Konsumsi Halal: Semua barang dan jasa yang boleh diproduksi dan boleh dikonsumsi harus halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik). Ini berarti bahwa barang-barang yang haram (dilarang) tidak boleh diproduksi atau dikonsumsi.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk membuat sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia sesuai dengan ajaran agama islam.

Prinsip-prinsip hukum dalam ekonomi agama islam ini sesuai dengan perilaku manusia dan dapat berdampak positif atas kemajuan semua masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berasal dari nilai-nilai filosofis dan dipakai dalam semua kegiatan ekonomi agama islam, contohnya produktivitas, bekerja, persaudaraan, dan pemerataan kekayaan. Sistem ekonomi yang mengikuti prinsip syariah berharap bisa membantu mencapai tujuan Pembangunan dan berfokus pada kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial. Akan tetapi, semua itu harus membutuhkan gagasan dan struktur yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad, dan setiap bisnis duniawi memiliki nilai agama (pahala) dan manfaat duniawi.

Menetapkan syarat dan rukun jual beli dalam agama islam sebenarnya juga melindungi pembeli (pembeli) dan pedagang. Namun, yang paling penting adalah bagi pelanggan umum. Apa bukti yang ada? Diizinkan akad jual beli dengan sistem salam yaitu bukti yang paling penting karena faktor darurat karena kebutuhan semua manusia. Salah satu cara kerja yang harus dipenuhi dalam praktik perdagangan Islam adalah munculnya rasa iri hati. Sistem khayar muncul untuk mengeluarkan rasa itu. Khayar digunakan untuk menghilangkan elemen seperti ketidaktahuan pembeli, kecurangan, ketidakjelasan dalam jual beli, dan lain sebagainya. Inilah betapa indahnya syariat agama islam yang memperhitungkan semua kebutuhan para manusia dan memungkinkan sikap kehidupan yang adil dan tidak menindas antar satu dengan yang lain karena Islam menjaga haknya masing-masing penjual dan pembeli.

Analisis kedudukan cryptocurrencies sebagai alat pembayaran dalam ekonomi agama islam

Penerbitan uang adalah tanda bahwa uang dapat digunakan sebagai alat transaksi di suatu negara dapat menunjukkan bahwasanya tindakan tersebut berada di bawah perlindungan kaidah umum syari'at agama islam. Ini disebabkan fakta bahwa percetakan dan penentuan nominal mata uang sangat penting untuk kemaslahatan umum. Penerbitan uang yang tidak hati-hati dapat menyebabkan masalah besar bagi semua ekonomi masyarakat dan kemaslahatannya. satu masalah yang dimaksud yaitu kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, kemungkinan pemalsuan uang, peningkatan jumlah peredaran uang dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, dan kerugian bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap.

Dalam ilmu fikih atau hukum ekonomi Umar r.a., ada satu referensi tentang penerbitan uang dalam syariat agama islam adalah pendapatnya bahwa pihak yang berwenang (ulil amri) memiliki otoritas untuk menerbitkan uang, seperti yang dia katakan selama jabatannya sebagai seorang khalifah muslim. Dalam hal ini, "ulil amri" adalah wewenang yang diberikan oleh imam untuk mengeluarkan uang. sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Untuk mendorong perkembangan ekonomi ke depan, pihak berwenang di bidang ini dapat

menetapkan batas jumlah uang yang sesuai dengan kondisi umum masyarakat dan tingkat perkembangan kala itu.

Penggunaan cryptocurrencies di negara-negara Muslim menghadirkan berbagai studi kasus yang menunjukkan penerimaan dan penolakan berdasarkan interpretasi hukum syariah, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa studi kasus penting:

1. Uni Emirat Arab (UEA)

Dubai telah mengambil langkah signifikan untuk mengadopsi teknologi blockchain sebagai bagian dari Dubai Blockchain Strategy 2020. Pemerintah Dubai telah mendukung berbagai proyek berbasis blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sektor publik. Namun, mereka juga berhati-hati dalam mengatur penggunaan cryptocurrencies untuk menghindari masalah yang terkait dengan volatilitas dan penipuan. UEA berusaha memastikan bahwa penggunaan cryptocurrencies mematuhi hukum syariah. Beberapa perusahaan di UEA telah meluncurkan token digital yang dipatuhi syariah, seperti OneGram, yang didukung oleh emas untuk memastikan stabilitas dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

2. Indonesia

Bank Indonesia telah melarang penggunaan cryptocurrencies sebagai alat pembayaran. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran tentang stabilitas keuangan dan potensi penggunaan untuk kegiatan ilegal. Namun, perdagangan cryptocurrencies sebagai aset digital masih diizinkan dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Meskipun ada larangan, minat masyarakat Indonesia terhadap cryptocurrencies tetap tinggi. Banyak warga yang melihat cryptocurrencies sebagai peluang investasi yang menguntungkan, meskipun mereka harus berurusan dengan volatilitas yang tinggi dan risiko lainnya.

Tantangan dan hambatan dalam penerapan cryptocurrencies sebagai alat pembayaran dalam ekonomi islam

Cryptocurrency harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Diperlukan fatwa atau panduan dari otoritas syariah yang diakui untuk memastikan apakah penggunaan cryptocurrency sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pandangan mengenai hal ini sering bervariasi antara ulama.

Dalam Islam, transaksi harus dilakukan dengan transparan untuk menghindari penipuan dan ketidakpastian. Namun, banyak cryptocurrency menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi, yang bisa bertentangan dengan prinsip transparansi syariah. Anonimitas dalam transaksi cryptocurrency bisa menimbulkan masalah dalam melacak sumber dana dan menjauhi aktivitas ilegal contohnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Cryptocurrency rentan terhadap serangan siber dan penipuan, yang bisa menimbulkan kerugian bagi pengguna. Keamanan ini perlu dijamin agar sesuai dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam. Regulasi dan infrastruktur yang mendukung penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran harus cukup kuat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Banyak anggota komunitas Muslim mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency. Ini menciptakan hambatan dalam adopsi teknologi baru ini. Terdapat skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap teknologi baru yang belum sepenuhnya dipahami atau diterima oleh ulama dan masyarakat luas.

Ada kekhawatiran apakah cryptocurrency sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, terutama terkait dengan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan

maysir. Komunitas Muslim yang konservatif mungkin lebih cenderung mempertahankan metode pembayaran tradisional dan kurang terbuka terhadap inovasi teknologi.

Banyak komunitas Muslim, apalagi di negara-negara yang berkembang, mungkin tidak mempunyai akses yang memadai ke teknologi digital dan internet yang diperlukan untuk menggunakan cryptocurrency. Kurangnya infrastruktur keuangan yang mendukung penggunaan cryptocurrency, seperti bursa yang patuh syariah, wallet yang aman, dan dukungan teknis.

Fatwa dan regulasi dari Lembaga keuangan islam mengenai cryptocurrencies

Sebagai berikut adalah penjelasan lengkap dari hasil diskusi tentang hukum cryptocurrency:

Ketentuan Legal

1. Cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai mata uang dikarenakan terdapat mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Cryptocurrency tidak boleh diperjualbelikan sebagai komoditas atau aset virtual karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak bisa memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu memiliki wujud fisik, nilai, jumlah yang diketahui, hak milik, dan dapat diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency, adalah aset atau komoditi yang memiliki dasar dan memiliki keuntungan yang jelas, dianggap sah untuk diperjualbelikan.

Kebijakan bank syariah terhadap cryptocurrency umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur keuangan dan investasi. Ada beberapa pertimbangan utama yang biasanya diambil oleh bank syariah terkait cryptocurrency, Cryptocurrency sering kali dianggap memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi (gharar) karena fluktuasi harga yang ekstrem, kurangnya regulasi, dan risiko keamanan. Dalam prinsip syariah, transaksi yang melibatkan gharar yang signifikan biasanya dihindari. Dalam keuangan Islam, aset harus memiliki nilai yang jelas dan bisa dimiliki secara sah. Beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kriteria ini karena sulitnya menentukan nilai intrinsiknya dan volatilitas yang tinggi. Cryptocurrency sering kali tidak diakui sebagai mata uang resmi di beberapa banyak negara, termasuk negara-negara yang mayoritasnya penduduk umat Muslim. Bank syariah mungkin ragu untuk bertransaksi dengan aset yang tidak diakui secara resmi sebagai alat tukar. Investasi dalam cryptocurrency sering dianggap spekulatif (maisir) karena banyaknya individu yang membeli cryptocurrency bukan untuk digunakan sebagai alat tukar, melainkan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang cepat. Spekulasi semacam ini dilarang dalam Islam. Bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan di negara tempat mereka beroperasi. Jika cryptocurrency tidak diatur atau dilarang oleh pemerintah setempat, bank syariah akan menghindari penggunaan atau investasi dalam cryptocurrency

Implikasi Penggunaan Cryptocurrencies terhadap Keadilan Transaksi dan Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam

Di dalam kerangka hukum agama Islam, perlindungan konsumen adalah elemen penting. Di dalam fiqih muamalah, prinsip perlindungan konsumen menegaskan bahwasanya di setiap transaksi perdagangan ekonomi harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan keberkatan. Untuk memahami perlindungan konsumen dalam ekonomi agama Islam, kita perlu mempelajari dengan cermat hukum-hukum yang mengatur hubungan antara penjual dan pembeli serta tanggung jawab moral yang dimiliki kedua belah pihak tersebut.

Jika semua pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan dijamin mendapatkan perlakuan yang sama, transaksi tersebut dianggap sah dan berpahala menurut fiqih

muamalah. Ini berarti bahwasanya penjual bertanggung jawab untuk memberikan suatu informasi yang tepat dan akurat kepada pembeli mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk kualitas, harga, dan syarat transaksi perdagangan lainnya. Sehingga, pembeli mempunyai hak untuk dapat mengetahui secara jelas apa yang mereka beli dan pakai.

Dalam ekonomi Islam, prinsip kejujuran (*al-'adl wa al-amana*) adalah inti dari perlindungan konsumen. Kejujuran dalam transaksi sangat penting untuk menjamin keadilan dan keberkatan di dalam ekonomi agama Islam. Penjual tidak boleh menipu dan menipu pelanggan dalam transaksi perdagangan apa pun. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yang menekankan betapa pentingnya kejujuran dan keadilan pada segala aspek kehidupan manusia.

Penipuan dan kejahatan siber terkait cryptocurrency merupakan masalah yang berkembang di berbagai komunitas, termasuk komunitas Muslim. Beberapa jenis penipuan dan kejahatan siber yang sering terjadi meliputi, Ponzi scheme dan skema piramida adalah metode penipuan di mana investor dijanjikan keuntungan besar dengan risiko minimal. Keuntungan yang diberikan kepada investor lama berasal dari dana yang diinvestasikan oleh investor baru, bukan profit sebenarnya. Ada beberapa kasus di mana pelaku menggunakan identitas agama untuk membangun kepercayaan, dengan mengklaim bahwa investasi mereka halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka sering menargetkan komunitas Muslim yang mencari investasi yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Phishing melibatkan upaya untuk mendapatkan informasi sensitif contohnya kata sandi dan detail rekening bank dengan menyamar sebagai entitas tepercaya didalam komunikasi elektronik. Social engineering adalah manipulasi psikologis dari individu untuk melakukan tindakan tertentu atau mengungkapkan informasi rahasia, penipu sering mengirim email atau pesan yang tampaknya berasal dari organisasi Islam terkenal atau pemimpin agama, meminta sumbangan untuk amal atau mempromosikan investasi cryptocurrency.

ICO adalah metode crowdfunding yang sering digunakan oleh startup untuk mengumpulkan dana dengan menjual token digital. Scam ICO terjadi ketika pelaku meluncurkan ICO palsu dan menghilang dengan dana investor, Penipu dapat menargetkan komunitas Muslim dengan mengklaim bahwa proyek mereka mendukung penyebab sosial atau proyek pembangunan komunitas yang sesuai dengan prinsip Islam, hanya untuk mengumpulkan dana dan menghilang.

Berinvestasi dalam cryptocurrency juga menghadirkan risiko lain, seperti krisis politik, pandemi, dan keadaan ekonomi yang tidak menentu yang dapat mengganggu perdagangan. Dengan kata lain, kondisi di mana pasar cenderung mengalami penurunan drastis dan keadaan yang sangat tidak menentu. Saat terjadi bear market, hal yang paling perlu diperhatikan adalah kondisi psikologis yang dapat ditakut. Kondisi psikologis ini membuat investasi semakin berisiko.

Dalam konteks nyata, melihat hukum cryptocurrency sebagai alat transaksi di negara Indonesia dari sudut pandang yuridis sangat penting. Ini mencakup mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai status hukum cryptocurrency sebagai alat transaksi di negara Indonesia dan kebutuhan akan peraturan yang lebih jelas dan komprehensif tentang penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi di negara Indonesia. Studi ini bisa membantu regulator dan pembuat kebijakan mengembangkan kerangka hukum yang lebih baik lengkap, mencakup aturan penggunaan yang lebih ketat, perlindungan konsumen, pengawasan transaksi pembayaran, dan tata kelola yang lebih bagus dan baik untuk cryptocurrency.

KESIMPULAN

Cryptocurrency yaitu mata uang digital yang memakai teknologi kriptografi untuk keamanan. Dan tidak diatur oleh otoritas sentral contohnya bank sentral atau pemerintah, cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain yang terdesentralisasi. Transaksi dicatat dalam blockchain yang tidak bisa diubah secara retroaktif dan semua transaksi bisa diverifikasi, menjaga keamanan dan privasi pengguna.

Di negara Indonesia, penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi dilarang oleh Bank Indonesia. Namun, perdagangan cryptocurrency sebagai aset digital diizinkan dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Pemerintah Indonesia belum bisa mengakui cryptocurrency sebagai alat transaksi yang sah, dan terdapat regulasi yang ketat untuk menghindari aktivitas ilegal seperti pencucian uang.

Cryptocurrency dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi syarat sebagai aset yang sah. Beberapa ulama menyamakan cryptocurrency dengan properti yang memiliki nilai dan hukum yang sah. Cryptocurrency dianggap haram jika mengandung elemen riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Anonimitas dan volatilitas tinggi dari cryptocurrency juga bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam hukum Islam.

Cryptocurrency berbeda dengan e-wallet seperti OVO dan GOPAY yang diatur oleh otoritas negara dan menggunakan mata uang lokal. Bitcoin memiliki jumlah maksimum yang terbatas dan nilainya sangat bergantung pada pasar, berbeda dengan Rupiah yang diatur oleh pemerintah..

DAFTAR PUSTAKA

- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Socioteknologi*, 17(1), 74–92.
- Faisal, G. (2019). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
- Sudais, A. (2018). The halal and haram aspect of cryptocurrencies in Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 35(2), 91– 101.
- Jaharrudin, 2023, *Pengantar Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta
- Darwis, R. (2013). Konsep dan dasar keuangan dalam Islam. *Tahkim*, IX, 1-26
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia, „Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam“, *Jurnal Socioteknologi*, 17.1 (2018), 74–92
- <https://an-nur.ac.id/esy/>
<https://an-nur.ac.id/esy/>
www.blockchainmedia.id